



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 16-K/PMT-I/AU/XII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan bersidang di Padang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Pangkat, NRP : Letkol Kal
Jabatan : Kadislog
Kesatuan : Lanud Sutan Sjahrir Padang
Tempat, tanggal lahir : Bengkulu, 27 Januari 1981
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Lanud Sutan Sjahrir, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

Terdakwa ditahan oleh:

1. Terdakwa ditahan sementara oleh Danlanud Sutan Sjahrir Padang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari berdasarkan Surat Keputusan Danlanud Sutan Sjahrir Padang selaku Ankum Nomor: Kep/19/XI/2024 tanggal 19 November 2024 terhitung mulai tanggal 20 November s.d. 9 Desember 2024;
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/03/PMT-I/AU/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN tersebut:

Membaca, berkas perkara dari Satpom Lanud Sutan Sjahrir Padang Nomor POM 401/A/IDIK-02/XI/2024/SUT tanggal 23 November 2024;

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Komando Operasi Angkatan Udara I Nomor Kep/115/XI/2024 tanggal 29 November 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/12/AU/K/I-00/XII/2024 Tanggal 2 Desember 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAP/16-K/PMT-I/AU/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPTERA/16-K/PMT-I/AU/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAP/16-K/PMT-I/AU/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor : 16-K/PMT-I/AU/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 16/K/PMT-I/AU/XII/2024
Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/12/AU/K/I-00/XII/2024 Tanggal 2 Desember 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:
"Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama
Terdakwa menjalani masa penahanan sementara
Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer cq TNI-AU.
 - c. Mohon agar barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - a) 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019;
 - b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSAU dr. Abdul Malik Nomor VER/01/XI/2024/Kes tanggal 19 November 2024 atas nama Sdr. SAKSI-4 (Saksi-4);
 - c) 1 (satu) lembar foto obat Herb Viagra;
 - d) 1 (satu) lembar Tempat Kejadian Perkara (TKP) rumah dinas Terdakwa di Komplek Dirgantara Nomor 1 Lanud Sutan Sjahrir Padang;
 - e) 1 (satu) lembar Petikan Kepres Nomor 39/TNI/2004 atas nama Terdakwa tentang pengangkatan menjadi perwira TNI; dan
 - f) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan KASAU Nomor Kep/99-TIII/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 tentang kenaikan pangkat perwira atas nama Terdakwa menjadi Letkol terhitung mulai tanggal 1 April 2024.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol obat merk Herb Viagra warna hijau berisi 7 (tujuh) butir.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
 - e. Membebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah).
2. Permohonan yang diajukan secara lisan (*Clementie*) oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi dan memohon maaf kepada Komandan Lanud Sutan Sjahrir, seluruh staf Lanud Sutan Sjahrir dan TNI AU, Keluarga, istri, anak-anak dan kedua orang tua Terdakwa karena telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaranya.
 - b. bahwa Terdakwa siap menanggung risiko akibat perbuatannya dan memohon dijatuhi hukuman penjara yang seringannya agar cepat berkumpul dengan keluarga karena selama berdinis kurang lebih selama 17 Tahun Terdakwa berpisah (tidak pernah kumpul) bareng dengan keluarganya.
3. Atas permohonan (Klemensi) dari Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi menghadapi sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa (Letkol Kal TERDAKWA.) masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Sepa PK A-XI di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Kal dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Letkol Kal menjabat sebagai Kadislog Lanud Sutan Sjahrir Padang;
2. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019 Panglima TNI mengeluarkan Surat Telegram Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang intinya LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender) merupakan salah satu perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit dan bertentangan dengan perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan prajurit dan sosialisasi larangan atas perbuatan LGBT tersebut telah sering disampaikan dan diingatkan oleh Komandan Lanud Sutan Sjahrir Padang Kolonel Nav Sani Salman Nuryadin di lapangan Apel Mako Lanud antara lain pada bulan Februari 2024 dan bulan September 2024 yang saat itu dihadiri oleh seluruh prajurit Lanud Sutan Sjahrir

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor : 16-K/PMT-I/AU/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk diantaranya Terdakwa sebagai Kadislog dan selain itu pada saat jam komandan, Danlanud sering mengingatkan kepada anggota termasuk Terdakwa tentang larangan untuk berperilaku LGBT;

3. Bahwa pada bulan Juni tahun 2024, Terdakwa berkenalan dengan Sdr. SAKSI-4 (Saksi-2) melalui aplikasi Tiktok, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 saling bertukar nomor Whatsaap dan setelah itu sering berkomunikasi dan menjadi akrab bahkan berkomitmen menjalin hubungan asmara/pacaran sesama jenis kelamin laki-laki, dan yang pertama mengungkapkan perasaan suka, adalah Terdakwa dengan mengatakan "Pokoknya saat ini Abang adalah milik dan jadi pacar Abi", dijawab Saksi-2 "Pokoknya buktikan aja bi", yang dipanggil sebagai Abang adalah Saksi-2 dan yang dipanggil sebagai Abi adalah Terdakwa sedangkan panggilan mesra antara Terdakwa dan Saksi-2 adalah saling memanggil "Sayang";

4. Bahwa setelah berkenalan dan berpacaran, Terdakwa dan Saksi-2 bertemu untuk pertama kalinya pada sekira bulan Juli 2024 di rumah dinas Terdakwa di Lanud Sutan Sjahrir, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat yang hanya ditempati oleh Terdakwa karena istri dan anaknya tinggal di Kota Pekanbaru dan saat itu Saksi-2 hanya menginap saja di rumah dinas tersebut dan tidak ada melakukan perbuatan asusila sesama jenis kelamin (LGBT) dengan Terdakwa;

5. Bahwa pertemuan yang kedua terjadi pada tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024, Saksi-2 menginap selama 5 (lima) hari di rumah dinas Terdakwa di Lanud Sutan Sjahrir, Kota Padang dan melakukan hubungan seksual sesama jenis kelamin sebanyak 3 (tiga) kali di dalam kamar tidur Terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi-2 datang ke Padang menggunakan mobil travel dan menginap di rumah dinas Terdakwa di Lanud Sutan Sjahrir Padang, kemudian pada pagi harinya yaitu hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira sekira 05.00 WIB Terdakwa bangun tidur lalu minum obat Viagra untuk menambah stamina yang telah Terdakwa beli secara online di shopee, setelah itu Terdakwa melaksanakan Sholat Subuh, setelah selesai Sholat Subuh Terdakwa berbaring lagi di atas tempat tidur dan melihat Saksi-2 masih tertidur dengan hanya menggunakan baju singlet dan celana pendek sehingga hasrat/libidosex Terdakwa menjadi naik;

b. Bahwa kemudian Terdakwa meraba dan membelai tubuh Saksi-2 sehingga Saksi-2 terangsang, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman dan berpelukan (foreplay), kemudian membuka pakaian hingga sama-sama telanjang bulat (bugil), lalu saling berciuman kembali, selanjutnya Terdakwa menghisap puting payudara Saksi-2, kemudian Saksi-2 melakukan oral seks dengan menghisap penis Terdakwa dengan mulutnya, setelah itu Terdakwa memakai alat kontrasepsi kondom, setelah kondom terpasang

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor : 16-K/PMT-I/AU/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengoleskan lubricansgel ke penis Terdakwa dan mengoleskan juga ke lubang anus/dubur Saksi-2, kemudian Saksi-2 berbaring di atas tempat tidur dan Terdakwa mengambil bantal untuk mengganjal punggung bawah Saksi-2, dengan posisi setengah jongkok dengan dibantu tangan, kemudian Terdakwa mengarahkan penis Terdakwa yang tegang dan keras ke arah lubang anus Saksi-2;

c. Bahwa setelah penis Terdakwa masuk setengah ke dalam lubang anus Saksi-2, Saksi-2 mengatakan "Pelan-pelan bi, kalau langsung sakit bi", mendengar perkataan Saksi-2 seperti itu Terdakwa menarik lagi penisnya ke luar dan setelah beberapa saat kemudian Terdakwa memasukan penisnya kembali secara pelan-pelan ke dalam lubang anus Saksi-2, setelah penis Terdakwa full masuk ke dalam lubang anus Saksi-2, Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "Udah nyaman bang" dijawab oleh Saksi-2 "Udah bi", selanjutnya Terdakwa menggoyangkan penisnya maju mundur sehingga Saksi-2 merasakan kenikmatan sambil mengeluarkan suara desahan "aghhh....aghhh", Terdakwa juga merasakan kenikmatan sambil mengeluarkan suara desahan "aghh...ahhhh...", dan sekira sepuluh menit kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "Abi mau keluar bang....Aghhh...aghhh..." setelah itu Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam lubang anus Saksi-2, sambil mendesah panjang "aghhhhh...." karena Saksi-2 belum mencapai klimaks maka Terdakwa berinisiatif menghisap puting payudara Saksi-2, dan tidak berapa lama kemudian Saksi-2 mencapai klimaks sambil mengatakan "abang keluar bi aghh...aghhhhh....", setelah itu Terdakwa mandi membersihkan badan di kamar mandi lalu berangkat ke kantor;

d. Bahwa masih dihari yang sama di hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 malam hari sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi-2 sedang bermain handphone di dalam kamar dan Terdakwa berada disampingnya, Terdakwa mulai meraba dan membelai tubuh Saksi-2 kemudian Saksi-2 membalas dengan mencium bibir Terdakwa sambil berkata mesra "abi.....abi.....", kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama bergairah, Terdakwa langsung melepaskan baju dan celana, kemudian Saksi-2 mencium dan menjilati puting payudara Terdakwa, setelah itu Terdakwa melepaskan celana Saksi-2 hingga sama-sama bugil, dan setelah itu Saksi-2 langsung berinisiatif melakukan oral seks dengan mengulum-ngulum dengan mulutnya penis Terdakwa yang sudah tegang, setelah Saksi-2 selesai melakukan oral sex, dan saat Terdakwa ingin menjilati penis (oral seks) Saksi-2, namun Saksi-2 menahannya dengan memegang kepala Terdakwa sambil mengatakan "jangan bi", sehingga Terdakwa tidak jadi melakukannya;

e. Bahwa kemudian Terdakwa memasang kondom pada penis Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi-2 melakukan gaya original (Saksi-2 di bawah dengan

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor : 16-K/PMT-I/AU/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki menggantung sedangkan Terdakwa di atas), selanjutnya Terdakwa memasukan penis Terdakwa dengan pelan-pelan ke dalam dubur Saksi-2, dan setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 berganti gaya dengan gaya doggystyle (Saksi-2 menungging sambil tangannya menahan di kasur sambil berdiri, Terdakwa memasukan penis ke dalam dubur Saksi-2 dari belakang), selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 merubah gaya dengan cara Saksi-2 yang di atas sambil jongkok sedangkan Terdakwa di bawah sambil memegang pinggang Saksi-2, kemudian Saksi-2 menggoyang naik turun badannya sehingga penis Terdakwa keluar masuk di dubur/anus Saksi-2, dan setelah kira-kira 20 (dua puluh) menit Terdakwa mencapai klimaks dengan mengeluarkan sperma di dalam anus Saksi-2, setelah itu Saksi-2 melakukan onani/choli dan mencapai klimaks dengan mengeluarkan spermanya, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan badan bergantian di kamar mandi kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama tidur dan beristirahat; dan

f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 malam hari sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi-2 sedang berada di dalam kamar tidur kemudian Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan seksual sejenis kelamin, dengan cara setelah foreplay dan sama-sama bugil kemudian Terdakwa memasang kondom di penisnya setelah itu Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang dan keras ke dalam lubang anus Saksi-2, dengan melakukan gaya doggystyle (gaya belakang) dan gaya original (Terdakwa di atas dan Saksi-2 di bawah), setelah lebih kurang 15 (lima belas) menit Terdakwa mencapai klimaks dengan mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2, kemudian Saksi-2 melakukan onani/choli kemudian mencapai klimaks dan sperma Saksi-2 pun keluar, setelah itu bergantian membersihkan badan di kamar mandi dan kemudian beristirahat di kamar.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 Terdakwa dan Saksi-2 tidak melakukan hubungan badan sesama jenis kelamin dikarenakan penyakit varikokel Saksi-2 sedang kambuh, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 kembali ke rumahnya di Bagan Batu Provinsi Riau dengan menggunakan mobil travel;

7. Bahwa selama Terdakwa berhubungan seksual sesama jenis kelamin dengan Saksi-2, Terdakwa berperan sebagai "T" (Top/pria yang memasukan penis ke dalam anus Saksi-2, sedangkan Saksi-2 berperan sebagai "B" (Both/perempuan yang lubang dubur dimasukan penis oleh Terdakwa);

8. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan Saksi-2 atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dan setiap melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan Saksi-2, Terdakwa merasa nikmat dan nyaman sedangkan Saksi-2 awalnya sangat menikmati tetapi karena Terdakwa sangat kuat dan lama sekali dalam berhubungan seksual, lama-lama Saksi-2 menjadi bosan, dan

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor : 16-K/PMT-I/AU/XII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pubang anus Saksi-2 merasa nyeri dan lecet, namun setiap selesai berhubungan seksual, Saksi-2 selalu mengoleskan obat salep gentamicine pada lubang anus Saksi-2 agar anus cepat sehat kembali;

9. Bahwa yang melihat Saksi-2 masuk ke dalam kamar Terdakwa adalah Sdr. Dandi Saputra (Saksi-3), anggota dari Terdakwa yang bertugas untuk bersih-bersih rumah dan Pratu Redo Rihaldi (Saksi-4) selaku driver Terdakwa dan setiap Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan seksual sesama jenis kelamin selalu dilakukan di dalam kamar tidur Terdakwa dengan kondisi pintu kamar tertutup dan dikunci dan gordien jendela tertutup rapat;

10. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa mempunyai perilaku seks yang menyimpang yaitu penyuka sesama jenis kelamin Laki-laki (LGBT) karena sering menonton film porno LGBT sementara Terdakwa saat itu berjauhan tempat tinggal dengan istri yang mana istri Terdakwa tinggal di Kota Pekanbaru sehingga Terdakwa tidak bisa langsung melampiaskan hasrat/keinginan seks kepada istri Terdakwa, sehingga kebutuhan seksnya tidak tercukupi dan kurang sehingga mencari pelampiasan ke orang lain;

11. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa berhubungan badan dengan sesama jenis kelamin (LGBT) adalah perbuatan melanggar hukum sebagai bagaimana perintah dinas yang tercantum pada Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019; dan

12. Bahwa Terdakwa pernah mendapat arahan dari pimpinan/atasan TNI tentang larangan bagi seorang prajurit TNI terlibat LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender) dan perilaku sex menyimpang lainnya seperti yang tercantum pada Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019, pada saat Terdakwa berada dilapangan Apel di depan Mako Lanud Sutan Sjahrir, hal itu disampaikan oleh Komandan Lanud Sutan Sjahrir yaitu Kolonel Nav Sani Salman Nuryadin sekira bulan Februari 2024 dan bulan September 2024 pada saat jam Komandan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan memahami dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini, sesuai dengan urutan para Saksi yang hadir dan diperiksa di dalam persidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **SUPRIYADI**

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor : 16-K/PMT-I/AU/XII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Pengadilan Negeri Padang, 542112

Jabatan : Ta Gaktib Sigaktib
Kesatuan : Satpomau Lanud Sutan Sjahrir Padang
Tempat, tanggal lahir : Batang, 10 Maret 1991
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Dirgantara No 17 Lanud Sutan Sjahrir Padang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sejak Tahun 2023 saat Terdakwa mulai berdinis di Lanud Sutan Sjahrir padang, dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Saksi melaksanakan dinas dalam (Piket) di kantor Satpom Lanud Sutan Sjahrir, Padang menerima berkas Laporan Hasil Penyelidikan dari POM Koopsud I;
3. bahwa kemudian Saksi melaporkan kepada Dansatpom Lanud Sutan Sjahrir dan arahan dari Dansatpom agar Saksi membuka berkas Laporan Hasil Penyelidikan tersebut, ternyata berisi dugaan perilaku penyimpangan seksual dengan sesama jenis yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdr. SAKSI-4 (Saksi-4), dan telah melakukannya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - a. yang pertama pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 pagi dini hari, Terdakwa dan Saksi-4 melakukan hubungan seksual sesama jenis di dalam kamar rumah dinas Terdakwa;
 - b. yang kedua pada malam hari hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, Terdakwa dan Saksi-4 melakukan hubungan seksual sesama jenis di dalam kamar rumah dinas Terdakwa; dan
 - c. yang ketiga pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Terdakwa dan Saksi-4 melakukan hubungan seksual sesama jenis pada malam hari di dalam kamar rumah dinas Terdakwa.
4. bahwa setelah membaca berkas Laporan Hasil Penyelidikan tersebut, Saksi diperintahkan oleh Dansatpom agar melaporkan hal tersebut kepada Staf Idik Satpom Lanud Sutan Sjahrir;
5. bahwa Saksi pernah mendengar langsung perintah pimpinan/atasan tentang larangan bagi seorang prajurit TNI terlibat; LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender) maupun perilaku sex menyimpang, termasuk narkoba, ojel dan lain lain yang disampaikan di lapangan Apel depan Mako Lanud Sutan Sjahrir oleh Komandan Lanud Sutan Sjahrir Kolonel Nav Sani Salman Nuryadin sekira bulan Januari 2024 yang dihadiri oleh semua pejabat dan anggota Lanud Sutan Sjahrir. termasuk Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kadislog Lanud Sutan Sjahrir.

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor : 16-K/PMT-I/AU/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **DANDI SAPUTRA**
Pangkat, NRP : Pratu, 37211010553582
Jabatan : Ta. Harfas Subsibin Sifasin Dislog
Kesatuan : Lanud Sutan Sjahrir Padang
Tempat, tanggal lahir : Bayang, 03 Januari 2001
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Mess Antariksa Lanud Sutan Sjahrir Padang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada Tahun 2023 saat Terdakwa berdinas di Lanud Sutan Sjahrir dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. bahwa Saksi tinggal di rumah Terdakwa yang kebetulan rumah dinas Terdakwa ada 2 (dua) kamar, yaitu kamar pertama ditempati oleh Terdakwa sedangkan kamar satunya tepatnya agak dibelakang Saksi yang tempati dan kegiatan Saksi selesai jam dinas selalu membersihkan rumah Terdakwa yang beralamat di Lanud Sutan Sjahrir, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. bahwa Saksi tinggal di rumah dinas Terdakwa sejak bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang, sedangkan istri dan anak-anak Terdakwa tidak ikut tinggal bersama di rumah tersebut, karena Istri dan anak-anaknya berdomisili di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
4. bahwa selama Saksi tinggal di rumah dinas Terdakwa, Istri Terdakwa pernah datang sebanyak 2 (dua) kali yang pada hari ulang TNI dan 17 Agustusan dan Istri Terdakwa kalau datang tidak pernah lama.
5. bahwa Saksi pernah melihat Sdr. SAKSI-4 (Saksi-4) menginap di rumah dinas Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sekira bulan Juli 2024 tanggal dan harinya lupa sekira pukul 17.00 WIB dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB, dan yang Saksi tahu Saksi-4 adalah keponakan dari Terdakwa informasi tersebut Saksi dengan dari Saksi-3 (Pratu Redo Rihaldi).
6. bahwa pada sekira bulan Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB tanggal dan harinya lupa, Saksi-3 (Pratu Redo Rihaldi) mengetok pintu kamar Saksi mengatakan "Di tolong antarkan Abang pulang", dan saat Saksi ke luar kamar melihat Terdakwa sudah berada di dalam rumah diikuti oleh Saksi-4 dari belakang, lalu Saksi-4 membuka pintu kamar dan langsung masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa, setelah itu Saksi menuju mobil yang berada di depan rumah mengantarkan Saksi-3 (Pratu Redo Rihaldi) pulang kerumahnya;

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor : 16-K/PMT-I/AU/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saat berada di dalam mobil Saksi bertanya kepada Saksi-3 "Bang tadi yang masuk ke kamar Kadis siapa bang?" Saksi-3 menjawab "itu keponakan Kadis namanya Hariz", setelah Saksi mengantar Saksi-3 kemudian Saksi kembali ke rumah Terdakwa, setelah Saksi sampai di dalam rumah Saksi tidak ada melihat Terdakwa dan Saksi-4 lagi, akan tetapi Saksi melihat pintu kamar Terdakwa sudah tertutup dan Saksi mendengar suara televisi dari dalam kamar;

8. bahwa kemudian keesokan harinya, setelah Saksi pulang dinas, Saksi melihat Terdakwa berada di dapur dan pintu kamar dalam keadaan tertutup sehingga Saksi tidak berani untuk membersihkan kamar Terdakwa karena tidak ada perintah dan juga pintu kamarnya masih tertutup, setelah selesai membersihkan rumah Saksi mandi dan stanby di kamar, dan keesokan harinya Saksi tidak melihat lagi keberadaan Saksi-4;

9. bahwa pada hari Kamis tanggal 31 sekira pukul 18.00 WIB Saksi masuk ke rumah Terdakwa, saat Saksi berada diruangan tengah Saksi melihat Saksi-4 keluar dari kamar mandi dengan menggunakan celana pendek baju kaos, saat itu Saksi-4 menyapa Saksi dengan mengatakan "bang" Saksi menjawab "ya", kemudian Saksi-4 masuk ke dalam kamar Terdakwa dan langsung menutup pintu.

10. bahwa kemudian pada sekira pukul 21.30 WIB Saksi ke luar kamar dan melihat pintu kamar mandi sedang tertutup yang menandakan ada orang didalamnya, Saksi mendengar ada suara air jatuh, sekira pukul 23.00 WIB Saksi mendengar kembali pintu kamar mandi dibuka seseorang dan Saksi mendengar suara air jatuh;

11. bahwa Saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-4 karena setelah beraktifitas di luar, Terdakwa dan Saksi-4 langsung masuk ke dalam kamar tidur, dan pintu kamar tidur Terdakwa selalu tertutup dan yang Saksi dengar hanya suara televisi yang sedang menyala/hidup;

12. bahwa sikap Saksi-4 kepada Terdakwa pada saat berada di rumah menurut Saksi normal seperti laki-laki biasanya dan Saksi tidak pernah menaruh curiga serta tidak pernah menemukan sikap yang aneh seorang LGBT demikian juga dengan cara berjalan, gaya bicara Saksi-4 normal seperti laki-laki biasa, dan tidak ada hal aneh yang Saksi jumpai dari sikap Saksi-4;

13. bahwa Saksi pernah mendengar isi Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang larangan bagi seorang prajurit TNI terlibat LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender) dan perilaku sex menyimpang, termasuk larangan tentang penyalagunaan narkoba dan lainnya, disampaikan oleh Komandan Lanud Sutan Sjahrir yaitu Kolonel Nav Sani Salman Nuryadin saat apel dilapangan di depan Mako Lanud Sutan Sjahrir pada sekira bulan Februari 2024 dan pada bulan September 2024

14. bahwa pada saat Komandan Lanud Sutan Sjahrir Kolonel Nav Sani Salman Nuryadin menyampaikan larangan bagi prajurit TNI untuk terlibat LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender) dan perilaku sex menyimpang dan larangan lainnya,

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor : 16-K/PMT-I/AU/XII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan oleh semua anggota Lanud Sutan Sjahrir, ibu-ibu PIA Lanud Sutan Sjahrir termasuk juga Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kadislog.

15. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa diduga melakukan sex menyimpang (LGB) setelah Saksi selesai dimintai keterangan di Satpom Lanud Sutan Sjahrir, namun Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa melakukan itu.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3:

Nama lengkap : **REDO RIHALDI**
Pangkat, NRP : Pratu, 61811197548410
Jabatan : Ta Mudi Markas Tonma Sathanlan
Kesatuan : Lanud Sutan Sjahrir Padang
Tempat, tanggal lahir : Tarusan, 21 November 1997
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Perumahan Dirgantara Nomor 5 Lanud Sutan Sjahrir.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada Tahun 2023 saat berdinasi di Lanud Sutan Sjahrir dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak hubungan keluarga;
2. bahwa Saksi adalah anggota langsung Terdakwa yang berdinasi di kantor Dinas Logistik Lanud Sutan Sjahrir dan Saksi hanya menunggu perintah dari Terdakwa apabila Saksi dibutuhkan untuk menjadi sopir Terdakwa jika ada kegiatan diluar seperti gym dan kegiatan dinas lainnya;
3. bahwa pada sekitar bulan Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi di telepon Terdakwa mengatakan "Do merapat ke rumah, anterin Saya dan keponakan Saya jalan-jalan ya", kemudian Saksi menjawab "Siap kadis mohon izin", setibanya di rumah dinas, Saksi melihat Terdakwa ke luar dari rumah dinas dengan seorang pria yakni Sdr. SAKSI-4 (Saksi-4) yang diakui oleh Terdakwa sebagai keponakannya;
4. bahwa pada sekira pukul 11.15 WIB Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-4 pergi dengan menggunakan mobil dinas Terdakwa menuju pantai Air Manis, pada saat di dalam mobil Saksi mendengar Terdakwa memanggil Saksi-4 dengan panggilan "Adek" dan Saksi-4 memanggil Terdakwa dengan panggilan "Abang", selanjutnya pada sekira pukul 12.00 WIB tiba di pantai Air Manis dan Terdakwa tidak jadi turun dikarenakan cuaca pada saat itu sangat panas.
5. bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi menonton di Bioskop CGV, setelah tiba di Bioskop CGV dan membeli tiket, Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-4 langsung masuk ke dalam bioskop dan adapun posisi Saksi berada di sebelah Terdakwa dibatasi satu kursi yang kosong sedangkan Terdakwa duduk

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor : 16-K/PMT-I/AU/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua bersama Saksi-4 dan saat itu Saksi tidak memperhatikan Terdakwa dan Saksi-4.

6. bahwa pada sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi dan Saksi-4 pergi ke Café Marawa Beach yang ada di Pantai Air Manis, pada saat di Café Marawa Beach Terdakwa duduk memesan minuman dan foto-foto bersama Saksi-4.

7. bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi dan Saksi-4 kembali ke rumah dinas, setelah tiba, Terdakwa dan Saksi-4 masuk ke dalam rumah dan Saksi menyusul dibelakangnya, setelah itu Saksi mengetuk pintu kamar Saksi-3 minta tolong diantarkan pulang ke rumah menggunakan mobil dinas;

8. bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober sekira pukul 14.00 WIB Saksi di telpon oleh Terdakwa diperintahkan mengantar Terdakwa ke ReFIT Gym di jalan Olo Ladang Kota Padang, setelah tiba di rumah dinas, Terdakwa mengatakan "Tunggu dulu si Hariz/Saksi-4 mau ikut" dan Saksi jawab "Siap kadis mohon izin",

9. bahwa sekira Pukul 14.10 WIB Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-4 menuju ReFIT Gym, pada saat di mobil Saksi mendengar Saksi-4 memanggil Terdakwa dengan panggilan "Abi" saat menanyakan "Jauh gak tempatnya abi", dan Terdakwa menjawab "Lumayan gak terlalu jauh juga";

10. bahwa setibanya di ReFIT Gym Terdakwa dan Saksi-4 masuk kedalam dan Saksi menyusul di belakangnya, dan sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dan Saksi-4 selesai gym dan mengajak Saksi pulang ke rumah dinas untuk bersih-bersih dan mengganti pakaian, setibanya di rumah Terdakwa menyampaikan ke Saksi "Do nanti jam 16.00 WIB kesini lagi ya anterin ke Café Lighthouse" dan Saksi jawab "Siap kadis mohon izin", setelah mengganti pakaian yakni pada sekira pukul 16.30 WIB Saksi, Terdakwa dan Saksi-4 berangkat menuju Café Lighthouse tetapi pada saat itu Café Lighthouse sedang tutup, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk melihat sunset di pinggir pantai Padang dan setelah itu berfoto-foto di sana;

11. bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 13.37 WIB, Saksi di WA oleh Terdakwa diperintahkan mengantar Terdakwa dan Saksi-4 potong rambut di Barbershop Tunggul Hitam Kota Padang, setelah selesai potong rambut, Terdakwa mengajak Saksi untuk pulang dan pada saat di perjalanan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "Do nanti kita balik lagi ke Café kemarin sekitar jam setengah lima" dan Saksi jawab "Siap kadis ijin".

12. bahwa kemudian pada sekira pukul 16.30 WIB Saksi mengantarkan Terdakwa dan Saksi-4 ke Café Lighthouse, setelah tiba di Café Lighthouse Terdakwa dan Saksi-4 langsung duduk memesan makanan, setelah selesai makan Terdakwa dan Saksi-4 lanjut foto-foto, melaksanakan Sholat Magrib dan setelah itu Kembali ke rumah dinas, setibanya di rumah dinas Terdakwa dan Saksi-4 langsung masuk ke dalam rumah dinas sedangkan Saksi meminta izin untuk pulang ke rumah Saksi;

13. bahwa pada Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi diperintahkan Terdakwa mengambil obat asam mefenamat 500 mg di Klinik Lanud

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor : 16-K/PMT-I/AU/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Sjahrir, setelah mengambil obat, Saksi langsung menuju ke kediaman Terdakwa menyerahkan obat tersebut, setelah itu Saksi langsung masuk kedalam mobil dan menunggu Terdakwa untuk diantarkan ke ReFIT Gym.

14. bahwa setelah beberapa menit menunggu, Terdakwa dan Saksi-4 masuk ke dalam mobil, langsung bergerak menuju ReFIT Gym, setelah melaksanakan gym sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi mampir di Pantai Taplau untuk minum air kelapa muda, setelah kurang lebih 30 menit, Terdakwa mengajak Saksi kembali ke rumah dinas, dan setibanya di rumah dinas, Saksi meminta izin untuk pulang ke rumah sedangkan Terdakwa dan Saksi-4 langsung masuk ke dalam rumah dinas;

15. bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 16.06 WIB Saksi di perintahkan Terdakwa agar mengajak Saksi-4 jalan sore melihat-lihat kota Padang karena Terdakwa sedang ada tamu, kemudian pada sekira pukul 16.15 WIB Saksi tiba di rumah dinas langsung mengetok pintu kamar, beberapa menit kemudian Saksi-4 keluar dari rumah masuk ke dalam mobil, pada saat di perjalanan Saksi di WA oleh Terdakwa disuruh agar besoknya hari Jum'at tanggal 1 November 2024 untuk mendahului membawa Saksi-4 ke Bukit Gado-gado karena Terdakwa mau menghadap Danlanud terlebih dahulu,

16. bahwa setelah melihat-lihat kota padang yakni sekira pukul 18.00 WIB, Saksi-4 langsung mengajak Saksi pulang ke rumah dinas, setelah tiba di rumah dinas, Saksi-4 langsung masuk ke dalam rumah dinas dan setelah memarkirkan mobil Saksi langsung pulang ke rumah, setelah itu yakni pada sekira pada pukul 18.27 WIB Saksi kembali di WA oleh Terdakwa agar datang ke rumah dinas setelah selesai Sholat Isya untuk mengantar Terdakwa ke restoran Aroma Kitchen karena ditunggu rekannya untuk makan malam dan setelah selesai makan malam, Saksi pulang ke rumah;

17. bahwa selama Saksi menjadi driver Terdakwa, Saksi tidak pernah diperintahkan untuk pergi membeli kondom, lubricansgel, obat kuat, alat bantu sex dan benda aneh lainnya dan Saksi juga tidak pernah menemukan benda-benda tersebut dari dalam mobil dinas Terdakwa ; dan juga tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-4 melakukan hal-hal yang menjurus kepada LBGT misalnya berjalan dengan bergandeng tangan atau berciuman dan lain-sebagainya.

18. bahwa Saksi pernah mendengar perintah pimpinan/atasan TNI tentang larangan bagi seorang prajurit TNI terlibat LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender) dan perilaku sex menyimpang lainnya seperti yang tercantum pada Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 di lapangan Apel di depan Mako Lanud Sutan Sjahrir, hal itu disampaikan oleh Komandan Lanud Sutan Sjahrir yaitu Kolonel Nav Sani Salman Nuryadin pada sekira bulan Februari 2024 dan bulan September 2024 yang saat itu dihadiri oleh Terdakwa sebagai Kadislog Lanud Sutan Sjahrir;

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor : 16-K/PMT-I/AU/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

put. bahwa Saksi-3 mengetahui kalau Terdakwa diduga melakukan pelanggaran LGBT setelah Saksi diminta keterangan oleh Penyidik di kantor Satpomau Lanud Sutan Sjahrir Padang.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-4 telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun Saksi-4 tidak dapat hadir dan atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan Terdakwa, dan ijin dari Hakim Ketua dan dengan mendasari ketentuan dalam Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, mengatakan bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan dibawah sumpah dipenyidik itu sama nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah dipersidangan, selanjutnya Oditur Militer membacakan keterangan Saks-4 yang telah diberikan dipenyidik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Saksi-4

Nama lengkap : **SAKSI-4**
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat tanggal lahir : Bagan Batu 12 Maret 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Bhayangkara Jaya, Kel. Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir Prov. Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Letkol Kal TERDAKWA) sejak bulan Juni tahun 2024, berkenalan melalui aplikasi Tiktok, saat itu Saksi mengirimkan pesan ke akun Tiktok Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa bertukar nomor WhatsApp dan setelah itu sering berkomunikasi dan berkomitmen untuk berpacaran;
2. bahwa yang pertama mengungkapkan perasaan suka atau sayang adalah Terdakwa dengan mengatakan "Pokoknya saat ini Abang adalah milik dan jadi pacar Abi", lalu Saksi jawab "Pokoknya buktikan aja bi", yang dipanggil sebagai Abang adalah Saksi dan yang dipanggil sebagai Abi adalah Terdakwa;
3. bahwa setelah Saksi berkenalan dan berpacaran dengan Terdakwa, Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan menginap di rumah dinas Terdakwa yang beralamat di Komplek Dirgantara Lanud Sutan Sjahrir Kota Padang, Prov. Sumatera Barat, yang pertama pada sekira bulan Juli 2024, dan yang kedua pada tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024 dan panggilan mesra antara Saksi dan Terdakwa adalah saling memanggil "Sayang";
4. bahwa Saksi selama berpacaran dengan Terdakwa pernah melakukan hubungan seksual sesama jenis kelamin sebanyak 3 (tiga) kali di dalam kamar tidur Terdakwa, hal tersebut dilakukan saat Saksi menginap 5 (lima) hari di rumah dinas

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor : 16-K/PMT-I/AU/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Komplek Dirgantara Lanud Sutan Sjahrir Kota Padang dari tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

5. bahwa awal mula Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan seksual sesama jenis kelamin berawal pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Saksi datang ke Padang menggunakan travel dan tiba sekira pukul 18.00 WIB, Saksi langsung menuju ke rumah dinas Terdakwa di Komplek Dirgantara Lanud Sutan Sjahrir Kota Padang;
6. bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 pagi hari sekira pukul 06.00 WIB sebelum Terdakwa berangkat dinas dan Saksi masih tertidur, tiba-tiba Saksi merasakan ada yang meraba tubuh Saksi sehingga libido sex Saksi naik, kemudian Saksi dan Terdakwa saling berciuman dan berpelukan (foreplay), setelah itu Terdakwa membuka bajunya serta membantu Saksi untuk membuka baju sehingga Saksi dan Terdakwa telanjang (bugil), kemudian saling berciuman, selanjutnya Terdakwa menghisap puting payudara Saksi, lalu Saksi melakukan oral seks dengan menghisap penis Terdakwa yang sudah tegang dengan mulut;
7. bahwa kemudian Terdakwa memakai alat kontrasepsi Kondom bertuliskan bahasa Jepang, setelah Kondom terpasang Terdakwa mengoleskan lubricansgel kepenisnya dan mengoleskan juga ke dalam lubang anus atau dubur Saksi, kemudian Saksi mengambil posisi berbaring di atas kasur dan Terdakwa mengambil bantal untuk menggantal punggung bawah Saksi, kemudian Terdakwa dengan posisi setengah jongkok, mengarahkan penisnya yang tegang ke lubang anus Saksi dengan menggunakan tangan, setelah penis Terdakwa masuk setengah ke dalam lubang anus Saksi, Saksi mengatakan "pelan-pelan bi, kalau langsung sakit bi";
8. bahwa kemudian Terdakwa menarik kembali penisnya dan setelah beberapa saat Terdakwa kembali memasukan penisnya full ke dalam lubang anus Saksi, setelah itu Terdakwa mengatakan "Udah nyaman bang" kemudian Saksi menjawab "Udah bi" kemudian Terdakwa menggoyang penisnya maju mundur saat itu Saksi merasakan kenikmatan sambil mengeluarkan suara desahan "aghhh....aghhh", Terdakwa juga merasakan kenikmatan sambil mengeluarkan suara desahan "aghh....ahhh...", setelah kurang lebih sepuluh menit Terdakwa mengatakan "Abi mau keluar bang....Aghhh...aghhh..." kemudian Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya didalam lubang anus Saksi, dan karena saat itu Saksi belum mencapai klimaks maka Terdakwa berinisiatif menghisap puting payudara Saksi sambil mengonani penis Saksi, tidak berapa lama akhirnya Saksi klimaks sambil mengatakan "abang keluar bi aghh...aghhhh....", setelah itu Terdakwa dan Saksi bergantian membersihkan badan di kamar mandi, setelah itu Terdakwa berangkat dinas;
9. bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 malam hari sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi dan Terdakwa berbaring di tempat tidur di dalam kamar Terdakwa sambil bermain Handphone, tiba-tiba Terdakwa meraba tubuh Saksi sehingga Saksi

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor : 16-K/PMT-I/AU/XII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

langsung membalas dengan mencium bibir Terdakwa sambil berkata mesra “abi.....abi.....”, kemudian Saksi dan Terdakwa sama-sama bergairah, sehingga Terdakwa langsung melepaskan bajunya, demikian juga halnya dengan Saksi langsung menciumi dan menjilati puting payudara Terdakwa, setelah itu Terdakwa melepaskan baju Saksi hingga Saksi dan Terdakwa sama-sama bugil;

10. bahwa setelah sama-sama bugil, Saksi langsung berinisiatif melakukan oral seks dengan mengulum-ngulum penis Terdakwa yang sudah tegang dengan mulut Saksi, setelah Saksi selesai melakukan oral sex, dan pada saat Terdakwa ingin menjilati penis Saksi (Oral sex), Saksi menahan dengan memegang kepalanya sambil mengatakan “jangan bi”, kemudian Terdakwa memasang kondom pada penisnya dan melakukan gaya original (Saksi di bawah Terdakwa di atas), lalu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam dubur Saksi, setelah bosan gaya original lalu berganti gaya dengan gaya doggystyle (Saksi nungging sambil tangan Saksi menahan di kasur, Terdakwa sambil berdiri memasukan penisnya ke dalam dubur Saksi dari belakang), setelah bosan dengan gaya dooggstyle, Saksi merubah gaya dengan Saksi yang di atas sambil jonggkok dan Terdakwa di bawah berbaring di kasur sambil memegang pinggang Saksi, Saksi menggoyang naik turun badan Saksi sehingga penis Terdakwa keluar masuk dubur Saksi, setelah kira-kira 20 (dua puluh) menit Terdakwa klimaks dengan mengeluarkan spermanya di dalam dubur Saksi, setelah itu Saksi onani supaya Saksi juga mencapai klimaks, setelah itu membersihkan badan secara bergantian di kamar mandi dan beristirahat;

11. bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 malam hari sekira pukul 23.00 WIB, Saksi dan Terdakwa kembali melakukan hubungan seksual sejenis kelamin dengan cara setelah melakukan foreplay dan sama-sama bugil, Terdakwa memasang kondom di penisnya selanjutnya memasukan penisnya yang sudah tegang dan keras ke dalam lubang dubur Saksi, dengan melakukan gaya doggystyle (gaya belakang) dan gaya original, dan setelah lebih kurang 15 (lima belas) menit, Terdakwa mencapai klimaks dengan mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi, kemudian Saksi onani hingga sperma Saksi keluar, setelah itu membersihkan badan di kamar mandi dan beristirahat dikamar;

12. bahwa pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 Saksi dan Terdakwa tidak melakukan hubungan seksual sesama jenis kelamin dikarenakan penyakit varikokel Saksi kambuh, kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi kembali ke Riau menggunakan mobil travel;

13. bahwa dalam berhubungan seksual sesama jenis kelamin antara Saksi dan Terdakwa ada peran masing-masing yaitu Terdakwa berperan sebagai “T” (Top/pria yang memasukan penis kedalam anus Saksi), sedangkan Saksi berperan sebagai “B” (Both/pria yang lubang dubur dimasukan penis oleh Terdakwa);

14. bahwa pada saat Saksi melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan Terdakwa, awalnya Saksi menikmati tetapi karena Terdakwa sangat kuat dan lama

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor : 16-K/PMT-I/AU/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dalam bentuk hubungan badan, lama-lama Saksi jadi bosan, dan lubang anus Saksi terasa nyeri dan lecet, namun setiap selesai berhubungan seksual, Saksi selalu mengoleskan obat salep gentamicine pada lubang anus Saksi agar anus cepat sehat kembali;

15. bahwa yang melihat Saksi masuk ke dalam kamar Terdakwa adalah Sdr. Dandi Saputra (Saksi-3), yang merupakan anggota dari Terdakwa yang bertugas untuk bersih-bersih rumah dan juga Sdr. Redo Rihaldi (Saksi-4) yang merupakan keponakan Terdakwa yang bertugas sebagai driver yang mengantarkan Saksi jalan-jalan di kota Padang; dan

16. bahwa pada saat Saksi melakukan hubungan seksual sesama jenis kelamin di dalam kamar tidur Terdakwa, kondisi pintu kamar tertutup dan dikunci dan gorden jendela tertutup rapat, serta kondisi penerangan remang-remang sehingga Saksi pastikan tidak akan ada orang lain tahu dan melihat apa perbuatan yang terjadi di dalam kamar tersebut;

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan para Saksi dengan memedomani ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan;

1. Keterangan antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut diatas, Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan keterangan Saksi lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi sebagaimana tersebut di atas, dapat dijadikan sebagai alat bukti yang dapat memperkuat pembuktian dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa pada tahun 2004 Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Sepa PK A-XI di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Kal dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Letkol Kal menjabat sebagai Kadislog Lanud Sutan Sjahrir Padang;
2. bahwa sejak bulan Juni tahun 2024, Terdakwa berkenalan dengan Sdr. SAKSI-4 alias Hariz (Saksi-4) melalui aplikasi Tiktok, kemudian Terdakwa dan Saksi-

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor : 16-K/PMT-I/AU/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. saling bertukar nomor WhatsApp dan setelah itu sering berkomunikasi dan menjadi akrab bahkan berkomitmen menjalin hubungan asmara/pacaran sesama jenis kelamin laki-laki.

3. bahwa yang pertama mengungkapkan perasaan suka, adalah Terdakwa dengan mengatakan "Pokoknya saat ini Abang adalah milik dan jadi pacar Abi", pada saat itu Saksi-4 menjawab "pokoknya buktikan aja bi, ya biar mengalir aja bi"; serta yang dipanggil sebagai *Abang* adalah Saksi-4 dan yang dipanggil sebagai Abi adalah Terdakwa;

4. bahwa setelah ada komitmen antara Terdakwa dan Saksi-4 untuk berpacaran sesama jenis kelamin, selanjutnya janji untuk bertemu di rumah dinas Terdakwa yang beralamat di Lanud Sutan Sjahrir, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dan pertemuan itu dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada sekira bulan Juli 2024, saat itu Saksi-4 menginap satu hari tetapi tidak melakukan hubungan seksual sesama jenis dan yang kedua pada tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024 dan saat itu Saksi-4 menginap selama 5 (lima) hari dan melakukan hubungan seksual sesama jenis kelamin sebanyak 3 (tiga) kali di dalam kamar tidur rumah dinas Terdakwa;

5. bahwa pada saat Saksi-4 tidur di rumah Terdakwa (dikamar Terdakwa) tepatnya hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira sekira 05.00 WIB Terdakwa bangun tidur lalu meminum obat *Viagra* untuk menambah stamina, setelah itu Terdakwa melaksanakan Sholat Subuh, setelah selesai Sholat Subuh Terdakwa berbaring lagi di atas kasur, dan melihat Saksi-4 masih tertidur dengan hanya menggunakan baju singlet dan celana pendek sehingga hasrat/libidosex Terdakwa menjadi naik;

6. bahwa kemudian Terdakwa meraba dan membelai tubuh Saksi-4 sehingga Saksi-4 terangsang, setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 berciuman dan berpelukan (*foreplay*), selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 membuka pakaian sehingga sama-sama telanjang (*bugil*), kemudian saling berciuman kembali, Terdakwa menghisap puting payudara Saksi-4, kemudian Saksi-4 melakukan *oral*/seks dengan menghisap penis Terdakwa dengan mulutnya, setelah itu Terdakwa memakai alat kontrasepsi *kondom*, setelah *kondom* terpasang Terdakwa mengoleskan *lubricansgel* ke penis Terdakwa dan mengoleskan juga ke lubang anus/dubur Saksi-4.

7. bahwa selanjutnya Saksi-4 berbaring di atas kasur dan Terdakwa mengambil bantal untuk mengganjal punggung bawah Saksi-4, dengan posisi setengah jongkok dengan dibantu tangan Terdakwa mengarahkan penis Terdakwa yang tegang dan keras ke arah lubang anus Saksi-4 dan setelah penis Terdakwa masuk setengah ke dalam lubang anus Saksi-4, Saksi-4 mengatakan "Pelan-pelan bi, kalau langsung sakit bi", mendengar perkataan Saksi-4 seperti itu Terdakwa menarik lagi penisnya ke luar dan setelah beberapa saat kemudian Terdakwa memasukan penisnya kembali secara pelan-pelan ke dalam lubang anus Saksi-4 .

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor : 16-K/PMT-I/AU/XII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. bahwa setelah penis Terdakwa full masuk kedalam lubang anus Saksi-4, Terdakwa berkata kepada Saksi-4 "Udah nyaman bang" dijawab oleh Saksi-4 "Udah bi", selanjutnya Terdakwa menggoyangkan penisnya maju mundur sehingga Saksi-4 merasakan kenikmatan sambil mengeluarkan suara desahan "aghhh....aghhh", Terdakwa juga merasakan kenikmatan sambil mengeluarkan suara desahan "aghh...ahhhh...",

9. bahwa sekira sepuluh menit kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-4 "Abi mau keluar bang....Aghhh...aghhh..." setelah itu Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma didalam lubang anus Saksi-4, sambil mendesah panjang "aghhhhh..." karena Saksi-4 belum mencapai klimaks maka Terdakwa berinisiatif menghisap puting payudara Saksi-4, dan tidak berapa lama kemudian akhirnya Saksi-4 pun mencapai klimaks sambil mengatakan "abang keluar bi aghh...aghhh...", setelah itu Terdakwa mandi membersihkan badan di kamar mandi lalu berangkat ke kantor;

10. bahwa masih dihari yang sama Rabu tanggal 30 Oktober 2024 malam hari sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi-4 sedang bermain handphone di dalam kamar dan Terdakwa berada disampingnya, Terdakwa mulai meraba dan membelai tubuh Saksi-4 kemudian Saksi-4 membalas dengan mencium bibir Terdakwa sambil berkata mesra "abi.....abi.....", kemudian Terdakwa dan Saksi-4 sama-sama bergairah, Terdakwa langsung melepaskan baju dan celana.

11. bahwa kemudian Saksi-4 mencium dan menjilati puting payudara Terdakwa, setelah itu Terdakwa melepaskan celana Saksi-4 hingga sama-sama bugil, dan setelah itu Saksi-4 langsung berinisiatif melakukan oral seks dengan mengulum-ngulum dengan mulutnya penis Terdakwa yang sudah tegang, setelah Saksi-4 selesai melakukan oral sex, dan saat Terdakwa ingin menjilati penis (oralseks) Saksi-4, namun Saksi-4 menahannya dengan memegang kepala Terdakwa sambil mengatakan "jangan bi", sehingga Terdakwa tidak jadi melakukannya;

12. bahwa selanjutnya Terdakwa memasang kondom pada penis Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi-4 melakukan gaya original (Saksi-4 dibawah dengan kaki mengangkang sedangkan Terdakwa di atas), selanjutnya Terdakwa memasukan penis Terdakwa dengan pelan-pelan ke dalam dubur Saksi-4 sampai masuk semua.

13. bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 berganti gaya dengan gaya doggystyle (Saksi-4 menungging sambil tangannya menahan dikasur sambil berdiri, Terdakwa memasukan penis ke dalam dubur Saksi-4 dari belakang), selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 merubah gaya dengan cara Saksi-4 yang di atas sambil jongkok sedangkan Terdakwa di bawah sambil memegang pinggang Saksi-4.

14. bahwa kemudian Saksi-4 menggoyang naik turun badannya sehingga penis Terdakwa keluar masuk di dubur/anus Saksi-4, dan setelah kira-kira 20 (dua puluh) menit Terdakwa mencapai klimaks dengan mengeluarkan sperma di dalam anus Saksi-4, setelah itu Saksi-4 melakukan onani/choli dan mencapai klimaks dengan

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor : 16-K/PMT-I/AU/XII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan spermanya, setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 membersihkan badan bergantian di kamar mandi kemudian Terdakwa dan Saksi-4 sama-sama tidur dan beristirahat;

15. bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 malam hari sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi-4 sedang berada dalam kamar tidur kemudian Terdakwa dan Saksi-4 kembali melakukan hubungan seksual dengan cara setelah foreplay dan sama-sama bugil kemudian Terdakwa memasang kondom di penisnya lalu memasukan penisnya yang sudah tegang dan keras ke dalam lubang anus Saksi-4, dengan melakukan gaya doggystyle (gaya belakang) dan gaya original (Terdakwa di atas dan Saksi-4 di bawah), setelah lebih kurang 15 (lima belas) menit Terdakwa mencapai klimaks dengan mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-4, kemudian Saksi-4 melakukan onani/choli kemudian mencapai klimaks dan sperma Saksi-4 pun keluar, setelah itu bergantian membersihkan badan di kamar mandi dan kemudian beristirahat di kamar;

16. bahwa pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 Terdakwa dan Saksi-4 tidak melakukan hubungan badan sesama jenis kelamin dikarenakan penyakit varikokel Saksi-4 sedang kambuh;

17. bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-4 kembali ke rumahnya di daerah Bagan Batu Provinsi Riau dengan menggunakan mobil travel;

18. bahwa terkait dengan pil viagra yang Terdakwa minum untuk menambah stamina yang Terdakwa beli secara online di shopee masih ada sisanya sedangkan sisa kondom, lubricansgel sudah Terdakwa bakar ditempat sampah belakang rumah dinas, Terdakwa membakar sisa kondom, lubricansgel agar Pratu Dandi (Saksi-3) yang tinggal di rumah Terdakwa tidak menemukannya;

19. bahwa selama Terdakwa berhubungan badan sesama jenis kelamin dengan Saksi-4, Terdakwa berperan seks sebagai "T" (Top/pria yang memasukan penis ke dalam anus pasangannya), sedangkan Saksi-4 berperan seks sebagai "B" (Both/perempuan yang lubang dubur dimasukan penis pasangannya);

20. bahwa Terdakwa sampai melakukan hubungan badan sesama jenis kelamin dengan Saksi-4 dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi minuman alkohol serta didasari suka sama suka dan tidak ada paksaan;

21. bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan seksual sesama jenis kelamin bersama Saksi-4 pintu kamar Terdakwa tertutup dan Terdakwa kunci sedangkan jendela kamar Terdakwa tutup dengan gordien sementara lampu penerangan remang-remang sehingga orang lain tidak bisa melihat apa yang diperbuat atau dilakukan Terdakwa dengan Saksi-4 di dalam kamar tersebut;

22. bahwa yang pernah melihat Saksi-4 menginap di rumah dinas Terdakwa adalah Pratu Dandi (Saksi-2) dan Pratu Redo (Saksi-3);

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor : 16-K/PMT-I/AU/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. bahwa Terdakwa melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis kelamin (sex menyimpang) baru dengan Saksi-4 saja dan belum pernah melakukan dengan orang lain (laki-laki lain).

24. bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa mempunyai perilaku seks yang menyimpang yaitu penyuka sesama jenis kelamin Laki-laki (LGBT) diawali pada saat Terdakwa berdinast di Lanud BNY (M. Bun Yamin) Lampung, sering menonton film porno LGBT, sementara Terdakwa saat itu berjauhan tempat tinggal dengan istri yang mana istri Terdakwa tinggal di daerah Air Molek Riau sedangkan Terdakwa berada di Lampung sehingga Terdakwa tidak bisa langsung melampiaskan hasrat/keinginan seks kepada istri Terdakwa lalu bertemu dengan Saksi-4 dan ternyata Terdakwa merasa nyaman sehingga terjadi perbuatan berhubungan badan sesama jenis kelamin tersebut;

25. bahwa Komandan Lanud Sutan Sjahrir yaitu Kolonel Nav Sani Salman Nuryadin sekira bulan Februari 2024 dan bulan September 2024, pernah menyampaikan/mensosialisasikan pada saat jam Komandan dan pada saat apel dilapangan Apel di depan Mako Lanud Sutan Sjahrir tentang Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang larangan bagi seorang prajurit TNI terlibat LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender) dan perilaku sex menyimpang, narkoba dan lainnya yang dihadiri oleh seluruh personel lanud Sutan Sjahrir dan termasuk dengan Terdakwa.

26. bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari betul kalau perbuatannya yang berhubungan badan dengan sesama jenis kelamin laki-laki (LGBT) dengan Saksi-4 adalah perbuatan yang melanggar perintah dinas sebagaimana yang tercantum pada Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 175 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan sebagai berikut; Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan ayat (4) menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari keterangan Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa telah menerangkan dengan jelas dan terang tentang tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor : 16-K/PMT-I/AU/XII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis

Hakim sebagai berikut:

1. Surat-surat:

- a) 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019;
- b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSAU dr. Abdul Malik Nomor VER/01/XI/2024/Kes tanggal 19 November 2024 atas nama Sdr. SAKSI-4 (Saksi-4);
- c) 1 (satu) lembar foto obat Herb Viagra;
- d) 1 (satu) lembar Tempat Kejadian Perkara (TKP) rumah dinas Terdakwa di Komplek Dirgantara Nomor 1 Lanud Sutan Sjahrir Padang;
- e) 1 (satu) lembar Petikan Kepres Nomor 39/TNI/2004 atas nama Terdakwa tentang pengangkatan menjadi perwira TNI; dan
- f) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan KASAU Nomor Kep/99-TIII/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 tentang kenaikan pangkat perwira atas nama Terdakwa menjadi Letkol terhitung mulai tanggal 1 April 2024.

2. Barang:

- (satu) botol obat merk Herb Viagra warna hijau berisi 7 (tujuh) butir.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas berupa; surat-surat dan barang sebagaimana tersebut di atas, telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana maka Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan persesuaian alat-alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan dengan mempedomani ketentuan dalam Pasal 173 ayat (1) dan Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya, Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang di ajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor : 16-K/PMT-I/AU/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa benar pada tahun 2004 Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Sepa PK A-XI di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Kal dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Letkol Kal menjabat sebagai Kadislog Lanud Sutan Sjahrir Padang;

2. bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2019 Panglima TNI mengeluarkan Surat Telegram Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang intinya LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender) merupakan salah satu perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit dan bertentangan dengan perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan prajurit dan sosialisasi larangan atas perbuatan LGBT tersebut telah sering disampaikan dan diingatkan oleh Komandan Lanud Sutan Sjahrir Padang Kolonel Nav Sani Salman Nuryadin di lapangan Apel Mako Lanud antara lain pada bulan Februari 2024 dan bulan September 2024 yang dihadiri oleh seluruh prajurit Lanud Sutan Sjahrir termasuk diantaranya Terdakwa sebagai Kadislog.

3. bahwa benar sejak bulan Juni tahun 2024, Terdakwa berkenalan dengan Sdr. SAKSI-4 alias Hariz (Saksi-4) melalui aplikasi Tiktok, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 saling bertukar nomor Whatsaap dan setelah itu sering berkomunikasi dan menjadi akrab bahkan berkomitmen menjalin hubungan asmara/pacaran sesama jenis kelamin laki-laki.

4. bahwa benar yang pertama mengungkapkan perasaan suka adalah Terdakwa dengan mengatakan "Pokoknya saat ini Abang adalah milik dan jadi pacar Abi", pada saat itu Saksi-4 menjawab "pokoknya buktikan aja bi, ya biar mengalir aja bi"; serta yang dipanggil sebagai *Abang* adalah Saksi-4 dan yang dipanggil sebagai *Abi* adalah Terdakwa;

5. bahwa benar setelah ada komitmen antara Terdakwa dan Saksi-4 untuk berpacaran sesama jenis kelamin, selanjutnya janji untuk bertemu di rumah dinas Terdakwa yang beralamat di Lanud Sutan Sjahrir, Kota

Padang, Provinsi Sumatera Barat, pertemuan itu dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada sekira bulan Juli 2024, saat itu Saksi-4 menginap satu hari tetapi tidak melakukan hubungan seksual sesama jenis dan yang kedua pada tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024 dan saat itu Saksi-4 menginap selama 5 (lima) hari dan melakukan hubungan seksual sesama jenis kelamin sebanyak 3 (tiga) kali di dalam kamar tidur rumah dinas Terdakwa;

6. bahwa pada saat Saksi-4 tidur di rumah Terdakwa (dikamar Terdakwa) tepatnya hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira sekira 05.00 WIB Terdakwa bangun tidur lalu meminum obat *Viagra* untuk menambah stamina, setelah itu Terdakwa melaksanakan Sholat Subuh, setelah selesai Sholat Subuh Terdakwa berbaring lagi di atas kasur, dan melihat Saksi-4 masih tertidur dengan hanya

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor : 16-K/PMT-I/AU/XII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan baju singketan celana pendek sehingga hasrat/libidosex Terdakwa menjadi naik;

7. bahwa benar kemudian Terdakwa meraba dan membelai tubuh Saksi-4 sehingga Saksi-4 terangsang, setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 berciuman dan berpelukan (*foreplay*), selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 membuka pakaian sehingga sama-sama telanjang (*bugil*), kemudian saling berciuman kembali, Terdakwa menghisap puting payudara Saksi-4, kemudian Saksi-4 melakukan *oral* seks dengan menghisap penis Terdakwa dengan mulutnya, setelah itu Terdakwa memakai alat kontrasepsi *kondom*, setelah *kondom* terpasang Terdakwa mengoleskan *lubricansgel* kepenis Terdakwa dan mengoleskan juga ke lubang anus/dubur Saksi-4.

8. bahwa benar selanjutnya Saksi-4 berbaring di atas kasur lalu Terdakwa mengambil bantal untuk mengganjal punggung bawah Saksi-4, dengan posisi setengah jongkok dengan dibantu tangan Terdakwa mengarahkan penis Terdakwa yang sudah tegang dan keras ke arah lubang anus Saksi-4 dan setelah penis Terdakwa masuk setengah ke dalam lubang anus Saksi-4, Saksi-4 mengatakan "Pelan-pelan bi, kalau langsung sakit bi", mendengar perkataan Saksi-4 seperti itu Terdakwa menarik lagi penisnya ke luar dan setelah beberapa saat kemudian Terdakwa memasukan penisnya kembali secara pelan-pelan ke dalam lubang anus Saksi-4 .

9. bahwa benar setelah penis Terdakwa full masuk kedalam lubang anus Saksi-4, Terdakwa berkata kepada Saksi-4 "Udah nyaman bang" dijawab oleh Saksi-4 "Udah bi", selanjutnya Terdakwa menggoyangkan penisnya maju mundur sehingga Saksi-4 merasakan kenikmatan sambil mengeluarkan suara desahan "aghhh....aghhh", Terdakwa juga merasakan kenikmatan sambil mengeluarkan suara desahan "aghh...ahhhh...",

10. bahwa benar sekira sepuluh menit kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-4 "Abi mau keluar bang....Aghhh...aghhh..." setelah itu Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma didalam lubang anus Saksi-4, sambil mendesah panjang "aghhhhh...." karena Saksi-4 belum mencapai klimaks maka Terdakwa berinisiatif menghisap puting payudara Saksi-4, dan tidak berapa lama kemudian akhirnya Saksi-4 pun mencapai klimaks sambil mengatakan "abang keluar bi aghh...aghhhh....", setelah itu Terdakwa mandi membersihkan badan di kamar mandi lalu berangkat ke kantor;

11. bahwa benar masih dihari yang sama Rabu tanggal 30 Oktober 2024 malam hari sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi-4 sedang bermain handphone di dalam kamar Terdakwa meraba dan membelai tubuh Saksi-4 kemudian Saksi-4 membalas dengan mencium bibir Terdakwa sambil berkata mesra "abi.....abi.....", kemudian Terdakwa dan Saksi-4 sama-sama bergairah, Terdakwa langsung melepaskan baju dan celana.

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor : 16-K/PMT-I/AU/XII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. bahwa benar kemudian Saksi-4 mencium dan menjilati puting payudara Terdakwa, setelah itu Terdakwa melepaskan celana Saksi-4 hingga sama-sama bugil, dan setelah itu Saksi-4 langsung berinisiatif melakukan oral seks dengan mengulum- penis Terdakwa yang sudah tegang, setelah Saksi-4 selesai, Terdakwa ingin menjilati penis (oralseks) Saksi-4, namun Saksi-4 menahannya dengan memegang kepala Terdakwa sambil mengatakan “jangan bi”, sehingga Terdakwa tidak jadi melakukannya;

13. bahwa benar selanjutnya Terdakwa memasang kondom pada penisnya lalu melakukan gaya original (Saksi-4 dibawah dengan kaki mengangkang sedangkan Terdakwa di atas), selanjutnya Terdakwa memasukan penis Terdakwa dengan pelan-pelan ke dalam dubur Saksi-4 sampai masuk semua.

14. bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 berganti gaya dengan gaya doggystyle (Saksi-4 menungging sambil tangannya menahan dikasur sambil berdiri, Terdakwa memasukan penis ke dalam dubur Saksi-4 dari belakang), selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 merubah gaya dengan cara Saksi-4 yang di atas sambil jongkok sedangkan Terdakwa di bawah sambil memegang pinggang Saksi-4.

15. bahwa benar kemudian Saksi-4 menggoyang naik turun badannya sehingga penis Terdakwa keluar masuk di dubur/anus Saksi-4, dan setelah kira-kira 20 (dua puluh) menit Terdakwa mencapai klimaks dengan mengeluarkan sperma di dalam anus Saksi-4, setelah itu Saksi-4 melakukan onani/choli dan mencapai klimaks dengan mengeluarkan spermanya, selanjutnya membersihkan badan bergantian di kamar mandi lalu Terdakwa dan Saksi-4 beristirahat (tidur).

16. bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 malam hari sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi-4 sedang berada dalam kamar tidur kemudian Terdakwa dan Saksi-4 kembali melakukan hubungan seksual dengan cara-cara sebagaimana dilakukan sebelumnya dan setelah sama-sama mencapai klimaks lalu membersihkan badan dikamar mandi dan kemudian beristirahat di kamar;

17. bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 Terdakwa dan Saksi-4 tidak melakukan hubungan badan sesama jenis kelamin dikarenakan penyakit varikokel Saksi-4 sedang kambuh;

18. bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-4 kembali ke rumahnya di daerah Bagan Batu Provinsi Riau dengan menggunakan mobil travel;

19. bahwa benar selama Terdakwa berhubungan badan sesama jenis kelamin dengan Saksi-4, Terdakwa berperan seks sebagai “T” (Top/pria yang memasukan penis ke dalam anus pasangannya), sedangkan Saksi-4 berperan seks sebagai “B” (Both/perempuan yang lubang dubur dimasukan penis pasangannya);

20. bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan Saksi-4 atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dan setiap melakukan

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor : 16-K/PMT-I/AU/XII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan seksual sesama jenis dengan Saksi-4, Terdakwa merasa nikmat dan nyaman.

21. bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sex menyimpang (hubungan sex sesama laki-laki) baru dengan Saksi-4 saja dan belum pernah melakukan dengan orang lain.

22. bahwa benar yang melihat dan mengetahui Saksi-4 masuk ke dalam kamar Terdakwa adalah Sdr. Dandi Saputra (Saksi-2), anggota Terdakwa yang bertugas untuk bersih-bersih rumah dan Pratu Redo Rihaldi (Saksi-3) selaku driver Terdakwa dan setiap Terdakwa dan Saksi-4 melakukan hubungan seksual sesama jenis kelamin selalu dilakukan di dalam kamar tidur Terdakwa dengan kondisi pintu kamar tertutup dan dikunci dan gorden jendela tertutup rapat;

23. bahwa benar yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa mempunyai perilaku seks yang menyimpang yaitu penyuka sesama jenis kelamin Laki-laki (LGBT) karena sering menonton film porno LGBT sementara Terdakwa saat itu berjauhan tempat tinggal dengan istri yang mana istri Terdakwa tinggal di daerah Air Molek Riau Kota Pekanbaru sehingga Terdakwa tidak bisa langsung melampiaskan hasrat/keinginan seks kepada istri Terdakwa, sehingga kebutuhan seksnya tidak tercukupi dan kurang sehingga mencari pelampiasan ke orang lain;

24. bahwa benar Terdakwa pernah mendapat arahan dari pimpinan/komandan tentang larangan bagi seorang prajurit TNI terlibat LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender) dan perilaku sex menyimpang lainnya seperti yang tercantum pada Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019, pada saat apel dilapangan Apel di depan Mako Lanud Sutan Sjahrir, yang disampaikan oleh Komandan Lanud Sutan Sjahrir yaitu Kolonel Nav Sani Salman Nuryadin pada bulan Februari 2024 yang dihadiri oleh seluruh personel Lanud Sutan Sjahrir termasuk Terdakwa dan bulan September 2024 pada saat jam Komandan.

25. bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau perbuatannya melakukan hubungan badan dengan sesama jenis kelamin (LGBT) adalah perbuatan melanggar hukum atau aturan sebagaimana perintah dinas yang tercantum pada Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 namun perbuatan tersebut tetap dilakukannya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan tidak mentaati suatu perintah dinas.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dalam perkaranya ini, disusun dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 103 Ayat (1) KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut;

Unsur Kesatu : Militer”;

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor : 16-K/PMT-I/AU/XII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Militer”.

Bahwa kata “*Militer*”, berasal dari bahasa Yunani “*Miles*, yang berarti seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan.

Bahwa yang di maksud dengan Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara suka rela pada Angkatan Perang yang berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun 2004 Terdakwa (Letkol Kal TERDAKWA.) masuk menjadi anggota TNI melalui pendidikan Sepa PK A-XI di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Kal dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Letkol Kal menjabat sebagai Kadislog Lanud Sutan Sjahrir Padang;
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AU, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Komando Operasi Udara I Nomor Kep/115/XI/2024 tanggal 29 November 2024 tentang Penyerahan Perkara dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/12/AU/K/I/-00/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir di persidangan berpakaian seragam TNI AU, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI;

4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Militer", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Bahwa pada unsur kedua ini, terdapat beberapa alternatif dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu. Majelis Hakim akan membuktikan unsur yaitu dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas.

Bahwa Menurut *Memori Van Toelichting (Mvt)* yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Istilah dengan sengaja tidak menaati mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Sengaja tidak mentaati" mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau sikap diamnya sipelaku untuk tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan.

Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer. Bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

1. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer.
2. Pemberi perintah (atasan) maupun pelaksana perintah (bawahan) harus berstatus militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
3. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor : 16-K/PMT-I/AU/XII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2019 Panglima TNI mengeluarkan Surat Telegram Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang intinya LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender) merupakan salah satu perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit dan bertentangan dengan perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan prajurit dan sosialisasi larangan atas perbuatan LGBT tersebut telah sering disampaikan dan diingatkan oleh Komandan Lanud Sutan Sjahrir Padang Kolonel Nav Sani Salman Nuryadin di lapangan Apel Mako Lanud antara lain pada bulan Februari 2024 dan bulan September 2024 yang dihadiri oleh seluruh prajurit Lanud Sutan Sjahrir termasuk diantaranya Terdakwa sebagai Kadislog.

2. bahwa benar sejak bulan Juni tahun 2024, Terdakwa berkenalan dengan Sdr. SAKSI-4 alias Hariz (Saksi-4) melalui aplikasi Tiktok, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 saling bertukar nomor Whatsaap dan setelah itu sering berkomunikasi dan menjadi akrab bahkan berkomitmen menjalin hubungan asmara/pacaran sesama jenis kelamin laki-laki.

3. bahwa benar yang pertama mengungkapkan perasaan suka, adalah Terdakwa dengan mengatakan "Pokoknya saat ini Abang adalah milik dan jadi pacar Abi", pada saat itu Saksi-4 menjawab "pokoknya buktikan aja bi, ya biar mengalir aja bi"; serta yang dipanggil sebagai *Abang* adalah Saksi-4 dan yang dipanggil sebagai Abi adalah Terdakwa;

4. bahwa benar setelah ada komitmen antara Terdakwa dan Saksi-4 untuk berpacaran sesama jenis kelamin, selanjutnya janji untuk bertemu di rumah dinas Terdakwa yang beralamat di Lanud Sutan Sjahrir, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pertemuan itu dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada sekira bulan Juli 2024, saat itu Saksi-4 menginap satu hari tetapi tidak melakukan hubungan seksual sesama jenis dan yang kedua pada tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024 dan saat itu Saksi-4 menginap selama 5 (lima) hari dan melakukan hubungan seksual sesama jenis kelamin sebanyak 3 (tiga) kali di dalam kamar tidur rumah dinas Terdakwa;

5. bahwa pada saat Saksi-4 tidur di rumah Terdakwa (dikamar Terdakwa) tepatnya hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira sekira 05.00 WIB Terdakwa bangun tidur lalu meminum obat *Viagra* untuk menambah stamina, setelah itu Terdakwa melaksanakan Sholat Subuh, setelah selesai Sholat Subuh Terdakwa berbaring lagi di atas kasur, dan melihat Saksi-4 masih tertidur dengan hanya menggunakan baju singlet dan celana pendek sehingga hasrat/libidosex Terdakwa menjadi naik;

6. bahwa benar kemudian Terdakwa meraba dan membelai tubuh Saksi-4 sehingga Saksi-4 terangsang, setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 berciuman dan berpelukan (*foreplay*), selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 membuka pakaian sehingga sama-sama telanjang (*bugil*), kemudian saling berciuman kembali,

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor : 16-K/PMT-I/AU/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghisap puting payudara Saksi-4, kemudian Saksi-4 melakukan oral seks dengan menghisap penis Terdakwa dengan mulutnya, setelah itu Terdakwa memakai alat kontrasepsi *kondom*, setelah *kondom* terpasang Terdakwa mengoleskan *lubricansgel* kepenis Terdakwa dan mengoleskan juga ke lubang anus/dubur Saksi-4.

7. bahwa benar selanjutnya Saksi-4 berbaring di atas kasur dan Terdakwa mengambil bantal untuk mengganjal punggung bawah Saksi-4, dengan posisi setengah jongkok dengan dibantu tangan Terdakwa mengarahkan penis Terdakwa yang tegang dan keras ke arah lubang anus Saksi-4 dan setelah penis Terdakwa masuk setengah ke dalam lubang anus Saksi-4, Saksi-4 mengatakan "Pelan-pelan bi, kalau langsung sakit bi", mendengar perkataan Saksi-4 seperti itu Terdakwa menarik lagi penisnya ke luar dan setelah beberapa saat kemudian Terdakwa memasukan penisnya kembali secara pelan-pelan ke dalam lubang anus Saksi-4 .

8. bahwa benar setelah penis Terdakwa full masuk kedalam lubang anus Saksi-4, Terdakwa berkata kepada Saksi-4 "Udah nyaman bang" dijawab oleh Saksi-4 "Udah bi", selanjutnya Terdakwa menggoyangkan penisnya maju mundur sehingga Saksi-4 merasakan kenikmatan sambil mengeluarkan suara desahan "aghhh....aghhh", Terdakwa juga merasakan kenikmatan sambil mengeluarkan suara desahan "aghh...ahhhh...",

9. bahwa benar sekira sepuluh menit kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-4 "Abi mau keluar bang....Aghhh...aghhh..." setelah itu Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma didalam lubang anus Saksi-4, sambil mendesah panjang "aghhhhh..." karena Saksi-4 belum mencapai klimaks maka Terdakwa berinisiatif menghisap puting payudara Saksi-4, dan tidak berapa lama kemudian akhirnya Saksi-4 pun mencapai klimaks sambil mengatakan "abang keluar bi aghh...aghhhh...", setelah itu Terdakwa mandi membersihkan badan di kamar mandi lalu berangkat ke kantor;

10. bahwa benar masih dihari yang sama Rabu tanggal 30 Oktober 2024 malam hari sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi-4 sedang bermain handphone di dalam kamar dan Terdakwa berada disampingnya, Terdakwa mulai meraba dan membelai tubuh Saksi-4 kemudian Saksi-4 membalas dengan mencium bibir Terdakwa sambil berkata mesra "abi.....abi.....", kemudian Terdakwa dan Saksi-4 sama-sama bergairah, Terdakwa langsung melepaskan baju dan celana.

11. bahwa benar kemudian Saksi-4 mencium dan menjilati puting payudara Terdakwa, setelah itu Terdakwa melepaskan celana Saksi-4 hingga sama-sama bugil, dan setelah itu Saksi-4 langsung berinisiatif melakukan oral seks dengan mengulum-ngulum dengan mulutnya penis Terdakwa yang sudah tegang, setelah Saksi-4 selesai melakukan oral sex, dan saat Terdakwa ingin menjilati penis (oralseks) Saksi-4, namun Saksi-4 menahannya dengan memegang kepala

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor : 16-K/PMT-I/AU/XII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 16/K/PMT-I/AU/XII/2024
Terdakwa sambil mengatakan "jangan bi", sehingga Terdakwa tidak jadi melakukannya;

12. bahwa benar selanjutnya Terdakwa memasang kondom pada penis Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi-4 melakukan gaya original (Saksi-4 dibawah dengan kaki mengangkang sedangkan Terdakwa di atas), selanjutnya Terdakwa memasukan penis Terdakwa dengan pelan-pelan ke dalam dubur Saksi-4 sampai masuk semua.

13. bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 berganti gaya dengan gaya doggystyle (Saksi-4 menungging sambil tangannya menahan dikasur sambil berdiri, Terdakwa memasukan penis ke dalam dubur Saksi-4 dari belakang), selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 merubah gaya dengan cara Saksi-4 yang di atas sambil jongkok sedangkan Terdakwa di bawah sambil memegang pinggang Saksi-4.

14. bahwa benar kemudian Saksi-4 menggoyang naik turun badannya sehingga penis Terdakwa keluar masuk di dubur/anus Saksi-4, dan setelah kira-kira 20 (dua puluh) menit Terdakwa mencapai klimaks dengan mengeluarkan sperma di dalam anus Saksi-4, setelah itu Saksi-4 melakukan onani/choli dan mencapai klimaks dengan mengeluarkan spermanya, setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 membersihkan badan bergantian di kamar mandi kemudian Terdakwa dan Saksi-4 sama-sama tidur dan beristirahat;

15. bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 malam hari sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi-4 sedang berada dalam kamar tidur kemudian Terdakwa dan Saksi-4 kembali melakukan hubungan seksual dengan cara-cara sebagaimana dilakukan sebelumnya dan setelah sama-sama mencapai klimaks lalu membersihkan badan dikamar mandi dan kemudian beristirahat di kamar;

16. bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 Terdakwa dan Saksi-4 tidak melakukan hubungan badan sesama jenis kelamin dikarenakan penyakit varikokel Saksi-4 sedang kambuh;

17. bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-4 kembali ke rumahnya di daerah Bagan Batu Provinsi Riau dengan menggunakan mobil travel;

18. bahwa benar selama Terdakwa berhubungan badan sesama jenis kelamin dengan Saksi-4, Terdakwa berperan seks sebagai "T" (Top/pria yang memasukan penis ke dalam anus pasangannya), sedangkan Saksi-4 berperan seks sebagai "B" (Both/perempuan yang lubang dubur dimasukan penis pasangannya);

19. bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan Saksi-4 atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dan setiap melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan Saksi-4, Terdakwa merasa nikmat dan nyaman.

20. bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sex menyimpang (hubungan sex sesama laki-laki) baru dengan Saksi-4 saja dan belum pernah melakukan dengan orang lain.

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor : 16-K/PMT-I/AU/XII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. bahwa benar yang menihat dan mengetahui Saksi-4 masuk ke dalam kamar Terdakwa adalah Sdr. Dandi Saputra (Saksi-2), anggota dari Terdakwa yang bertugas untuk bersih-bersih rumah dan Pratu Redo Rihaldi (Saksi-3) selaku driver Terdakwa dan setiap Terdakwa dan Saksi-4 melakukan hubungan seksual sesama jenis kelamin selalu dilakukan di dalam kamar tidur Terdakwa dengan kondisi pintu kamar tertutup dan dikunci dan gordien jendela tertutup rapat;

22. bahwa benar yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa mempunyai perilaku seks yang menyimpang yaitu penyuka sesama jenis kelamin Laki-laki (LGBT) karena sering menonton film porno LGBT sementara Terdakwa saat itu berjauhan tempat tinggal dengan istri yang mana istri Terdakwa tinggal di daerah Air Molek Riau Kota Pekanbaru sehingga Terdakwa tidak bisa langsung melampiaskan hasrat/keinginan seks kepada istri Terdakwa, sehingga kebutuhan seksnya tidak tercukupi dan kurang sehingga mencari pelampiasan ke orang lain;

23. bahwa benar Terdakwa pernah mendapat arahan dari pimpinan/komandan tentang larangan bagi seorang prajurit TNI terlibat LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender) dan perilaku sex menyimpang lainnya seperti yang tercantum pada Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019, pada saat apel dilapangan Apel di depan Mako Lanud Sutan Sjahrir, yang disampaikan oleh Komandan Lanud Sutan Sjahrir yaitu Kolonel Nav Sani Salman Nuryadin pada bulan Februari 2024 yang dihadiri oleh seluruh personel Lanud Sutan Sjahrir termasuk Terdakwa dan bulan September 2024 pada saat jam Komandan.

24. bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau perbuatannya melakukan hubungan badan dengan sesama jenis kelamin (LGBT) adalah perbuatan melanggar hukum atau aturan sebagaimana perintah dinas yang tercantum pada Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 namun perbuatan tersebut tetap dilakukannya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan tidak mentaati suatu perintah dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, dan mempertimbangkan baik terhadap tuntutan Oditur Militer maupun terhadap permohonan Terdakwa dipersidangan agar dalam mengambil keputusan Majelis Hakim bersikap objektif, adil dan bertanggungjawab sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang ada.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. bahwa mengenai tuntutan Oditur militer yang mengatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 Ayat

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor : 16-K/PMT-I/AU/XII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 16/K/PMT-I/AU/XII/2024 pada dasarnya sependapat, oleh karenanya Majelis tidak akan menanggapi.

2. bahwa terhadap permohonan Oditur Militer, yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut; bahwa berkaitan dengan permohonan Oditur militer mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer pada dasarnya Majelis sependapat karena dihubungkan dengan fakta dipersidangan dengan norma yang berlaku dilingkungan TNI dimana Terdakwa mempunyai perilaku sex menyimpang dan merupakan perbuatan yang tidak patut, sangat tercela dan sangat pantang dilakukan oleh seorang Prajurit TNI sampai Panglima TNI mengeluarkan STR tentang larangan bagi Prajurit untuk melakukan perilaku sex menyimpang LGBT, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur militer menyangkut penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer pada dasarnya Majelis Hakim sependapat, akan tetapi berkaitan dengan pidana pokok atau lamanya pidana penjara yang akan dijalani Terdakwa, Majelis hakim menganggap pidana penjara yang dimohonkan tersebut terlalu berat sehingga perlu dipertimbangkan untuk di peringan agar selepas Terdakwa menjalani pidana penjaranya segera mencari pekerjaan baru untuk memberikan nafkah bagi keluarganya dan segera berkumpul dengan keluarganya dan dapat beradaptasi dengan lingkungannya dimana Terdakwa berada.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan atau clemensi yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya; memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara seringan-ringanya, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut; bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sehingga nantinya Terdakwa akan kembali kemasyarakat sipil dengan memulai kehidupan baru dan agar cepat beradaptasi dengan lingkungannya serta dengan memperhatikan motifasi dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan meringankan maka Majelis Hakim pada dasarnya dapat mengabulkan permohonan Terdakwa mengenai lamanya Terdakwa menjalani pidana penjara sebagaimana tercantum dalam putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana; "Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan dari diawal persidangan sampai dengan putusan ini diucapkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor : 16/K/PMT-I/AU/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusannya serta tidak mengganggu jiwanya, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum sehingga patut dan adil apabila Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, demikian juga halnya dalam perkara Terdakwa. Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan atau tindak pidana ini, adalah ingin melampiaskan nafsu birahi atau hasrat/keinginan seksnya karena sering nonton film porno LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender) sementara Istrinya bertempat tinggal jauh dengan Terdakwa yaitu tinggal di Kota Pekanbaru tepatnya di daerah Air Molek Riau sehingga Terdakwa melampiaskan nafsu birahi atau hasrat/keinginan seks kepada orang lain yang sesama jenis (laki-laki dengan laki-laki) dalam hal adalah adalah Saksi-4 karena menurut Terdakwa akan lebih aman, padahal Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari betul kalau perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat tercela dan pantang dilakukan oleh seorang Prajurit karena disamping melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma yang berlaku didalam masyarakat, norma agama juga melanggar norma atau ketentuan yang berlaku dilingkungan TNI.
2. bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang terlibat dalam perilaku sex menyimpang LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender) tersebut dapat merusak citra dan nama baik TNI dan khususnya TNI-AU dalam hal ini, adalah Lanud Lanud Sutan Sjahrir Padang tempat dimana Terdakwa bertugas.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor : 16-K/PMT-I/AU/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma yang berlaku dilingkungan TNI khususnya Surat Telegram Panglima TNI Nomor: ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang larangan bagi seorang prajurit TNI terlibat dalam perilaku sex menyimpang LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender).

2. bahwa Terdakwa selaku perwira yang berpangkat pamen dengan jabatan sebagai Kadislog seharusnya dapat memberikan contoh teladan kepada bawahan untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan perintah dinas seperti perilaku sex menyimpang LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender kepada bawahannya bukan malah sebaliknya seperti yang dilakukan Terdakwa dalam perkaranya ini.

3. bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak perilaku disiplin anggota Lanud Sutan Sjahrir dimana Terdakwa berdinis.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana sebelum perkaranya ini.

2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dari dinas militer dihubungkan dengan perbuatan atau tindak pidananya dalam perkara ini, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. bahwa norma hukum penjatihan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, yang dikuatkan dalam Pasal 39 KUHPM Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatihan pidana pokok atau utama sesuai Pasal 6 a KUHPM kepada seorang Militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan Militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman pidana kemudian untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan dampaknya bagi Kesatuan dalam rangka pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat militer maupun masyarakat pada umumnya.

2. Bahwa ditinjau dari perbuatan atau tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaranya ini, yaitu tidak mentaati suatu perintah dinas yang berhubungan dengan Surat Telegram Panglima TNI Nomor: ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang larangan bagi seorang prajurit TNI terlibat dalam perilaku sex menyimpang LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender) karena

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor : 16-K/PMT-I/AU/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit dan bertentangan dengan perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan Prajurit sehingga untuk menjamin kepentingan militer dan wibawa TNI dalam mewujudkan tata kehidupan militer yang berbudi luhur, disiplin, professional dan bertanggungjawab dan memberi keseragaman dan persepsi yang sama kepada seluruh Anjum, Papera dan aparat penegak hukum di satjar TNI diperintahkan untuk menindak tegas dan memproses pelaku LGBT sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui betul tentang isi STR tersebut, namun ternyata tidak dipedomani dan dilaksanakan sehingga terjadilah perbuatan atau tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaranya ini, padahal Terdakwa sebagai seorang perwira yang berpangkat pamen seharusnya sebagai role model contoh teladan kepada seluruh anggota di Lanud Sutan Sjahrir Padang tempat dimana Terdakwa bertugas untuk tidak melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan hukum dan perintah dinas dari pimpinan/Komando (STR Panglima TNI), hal ini menunjukkan kalau Terdakwa adalah seorang prajurit yang memiliki sikap, prilaku dan tabiat yang buruk, tidak mengindahkan nilai-nilai kepatutan dan norma hukum yang hidup didalam masyarakat serta tidak mampu menjaga marwah dan kehormatan seorang perwira.

3. Bahwa agar perbuatan atau tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, tidak diikuti dan dicontoh oleh prajurit lainnya dan surat perintah atau STR dan semacamnya dari Komando Atas tetap tegak lurus dipatuhi, dilaksanakan serta untuk menjaga kewibawaan Komando maka dengan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkarannya ini, perlu diambil tindakan tegas dengan cara dipisahkan dari dinas militer dengan dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dari dinas militer sehingga disamping dijatuhi pidana pokok juga perlu dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSAU dr. Abdul Malik Nomor VER/01/XI/2024/Kes tanggal 19 November 2024 atas nama Sdr. SAKSI-4 (Saksi-4);

- c. 1 (satu) lembar foto obat Herb Viagra;
- d. 1 (satu) lembar Tempat Kejadian Perkara (TKP) rumah dinas Terdakwa di Komplek Dirgantara Nomor 1 Lanud Sutan Sjahrir Padang;
- e. 1 (satu) lembar Petikan Kepres Nomor 39/TNI/2004 atas nama Terdakwa tentang pengangkatan menjadi perwira TNI; dan
- f. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan KASAU Nomor Kep/99-TIII/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 tentang kenaikan pangkat perwira atas nama Terdakwa menjadi Letkol terhitung mulai tanggal 1 April 2024.

Terhadap barang bukti berupa; surat-surat sebagaimana tersebut di atas, karena sejak awal merupakan kelengkapan dan satu-kesatuan dalam berkas perkara Terdakwa, dan telah selesai diperiksa maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang:

- 1 (satu) botol obat merk Herb Viagra warna hijau berisi 7 (tujuh) butir.

Terhadap barang bukti berupa; - 1 (satu) botol obat merk Herb Viagra warna hijau berisi 7 (tujuh) butir, sebagaimana tersebut di atas, karena telah selesai diperiksa dipersidangan dan tidak digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain dan disita oleh penyidik dari Terdakwa dan dikhawatirkan akan disalahgunakan maka ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan..

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 103 Ayat (1) Kitab Hukum Undang-undang Pidana Militer, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **TERDAKWA**. Letkol Kal, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak mentaati suatu perintah dinas".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (Lima) bulan.

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor : 16-K/PMT-I/AU/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang:

- 1 (satu) botol obat merk Herb Viagra warna hijau berisi 7 (tujuh) butir.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019;
- 2) 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* dari RSAU dr. Abdul Malik Nomor VER/01/XI/2024/Kes tanggal 19 November 2024 atas nama Sdr. SAKSI-4 (Saksi-4);
- 3) 1 (satu) lembar foto obat Herb Viagra;
- 4) 1 (satu) lembar Tempat Kejadian Perkara (TKP) rumah dinas Terdakwa di Komplek Dirgantara Nomor 1 Lanud Sutan Sjahrir Padang;
- 5) 1 (satu) lembar Petikan Kepres Nomor 39/TNI/2004 atas nama Terdakwa tentang pengangkatan menjadi perwira TNI; dan
- 6) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan KASAU Nomor Kep/99-TIII/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 tentang kenaikan pangkat perwira atas nama Terdakwa menjadi Letkol terhitung mulai tanggal 1 April 2024.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Mustofa, S.H., M.H. Kolonel Kum NRP 524423 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sarifuddin Tarigan, S.H., M.H. Kolonel Kum NRP 524430 dan Wahyupi, S.H., M.H. Kolonel Kum NRP 524404 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi Agus Suprpto, S.H., M.Si., M.H. Kolonel Kum NRP 525135 dan Panitera Pengganti Siswadi, S.H., Kapten Chk NRP 628392, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Sarifuddin Tarigan, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 524430

Ttd

Wahyupi, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 524404

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mustofa, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 524423

Panitera Pengganti

Ttd

Siswadi, S.H.
Kapten Chk NRP 628392